SALINAN



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintah dan pelayanan publik perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Perubahan organisasi pada Instansi Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota hasil Penyederhanaan struktur organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
3. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara.
4. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPT Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.
7. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah himpunan kedudukan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan.
9. Sub Koordinator adalah pejabat fungsional ahli muda yang ditugaskan untuk melaksanakan sebagian tugas yang diamanatkan, baik yang merupakan turunan langsung maupun tidak langsung dari tugas jabatan administrator di lingkup unit kerja.
10. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

11. Pejabat Administrator yang selanjutnya disebut Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
12. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
13. Pejabat Pengawas yang selanjutnya disebut Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
14. Kabupaten adalah Kabupaten Morowali Utara.
15. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.
16. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah

Pasal 3

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah merupakan Dinas tipe A.
(2) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar membawahi :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kelembagaan Sarana dan Prasarana; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Kebudayaan;
f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal;
 2. Seksi PTK Pendidikan Dasar; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Dinas Kesehatan Daerah

Pasal 4

(1) Dinas Kesehatan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
 2. Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
e. Bidang Pelayanan Kesehatan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan; dan
g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah

Pasal 5

(1) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan Umum, Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Ketatausahaan dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Sumber Daya Air;
d. Bidang Bina Marga;
e. Bidang Cipta Karya, membawahi :
 1. Seksi Pelaksanaan Penataan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Bidang Tata Ruang;
g. Bidang Perumahan; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukinan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah

Pasal 6

(1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah merupakan tipe B.

(2) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Gangguan Ketentraman;
 2. Seksi Data Informasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 2. Seksi Koordinasi dan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi :
 1. Seksi Penyusunan Rencana Induk Proteksi Kebakaran;
 2. Seksi Operasional, Sarana dan Prasarana; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Dinas Sosial Daerah

Pasal 7

(1) Dinas Sosial Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial;

d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah

Pasal 8

(1) Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Ketenagakerjaan;

d. Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu;

e. Bidang Transmigrasi; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah

Pasal 9

(1) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan;
d. Bidang Keluarga Berencana;
e. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
f. Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
g. Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak; dan
h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Dinas Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 10

(1) Dinas Lingkungan Hidup Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Perencanaan dan Kajian Lingkungan Hidup;

d. Bidang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan;

e. Bidang Pemberdayaan, Pembinaan dan Pengawasan; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah

Pasal 11

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;

e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data; dan

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah

Pasal 12

(1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris, membawahi :

1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan kerjasama dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa;

d. Bidang Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat Desa; dan

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Dinas Perhubungan Daerah

Pasal 13

(1) Dinas Perhubungan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 2. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.
c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi :
 1. Seksi Lalulintas Jalan;
 2. Seksi Angkutan dan Terminal; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
d. Bidang Pelayaran, membawahi :
 1. Seksi Kepelabuhanan;
 2. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Belas

Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah

Pasal 14

(1) Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Informasi dan Komunikasi;
d. Bidang Aplikasi Informasi;
e. Bidang Persandian dan Pengamanan Informasi, membawahi :
 1. Seksi Persandian dan Pengamanan Informasi; dan
 2. Seksi Statistik.
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Belas

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Pasal 15

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Keuangan dan Aset; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 c. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
 d. Bidang Perindustrian dan Perdagangan, membawahi :
 1. Seksi Perindustrian; dan
 2. Seksi Perdagangan.
 e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Belas

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 16

(1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 d. Bidang Promosi Penanaman Modal;
 e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan; dan
 g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Belas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

Pasal 17

(1) Dinas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah merupakan Dinas tipe C.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 a. Kepala Dinas;
 b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional.
 c. Bidang Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan;

d. Bidang Penyelenggaraan Kearsipan; dan
e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d masing-masing membawahi 2 (dua) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam Belas

Dinas Perikanan Daerah

Pasal 18

(1) Dinas Perikanan Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Perikanan Budidaya;
d. Bidang Penguatan Daya Saing Produk;
e. Bidang Perikanan Tangkap; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Perikanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh Belas

Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah

Pasal 19

(1) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah merupakan Dinas tipe B.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Destinasi Pariwisata;
d. Bidang Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
e. Bidang Pemuda dan Olahraga; dan
f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan Belas

Dinas Pertanian dan Pangan Daerah

Pasal 20

(1) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah merupakan Dinas tipe A.

(2) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 3. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan;
e. Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan;
f. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
g. Bidang Perkebunan;
h. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan; dan
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h masing-masing membawahi 3 (tiga) sub koordinator dan kelompok jabatan fungsional.

(4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
ESELONISASI
Pasal 21

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

(2) Sekretaris Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan administrator.

(3) Kepala Bidang pada Dinas Daerah merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.

(4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 22

(1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

(3) Penentuan berkedudukan dan bertanggung jawab secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan struktur organisasi masing-masing instansi pemerintah.

(4) Jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang–undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 23

(1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Sub bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
(3) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah sekretaris dan kepala bidang dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui pejabat administratornya.
(4) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.
(5) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pejabat Fungsional segera dapat ditetapkan dan dilantik selambat-lambatnya 31 Desember 2021.
(2) Pejabat Fungsional dilingkungan dinas daerah yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati ini mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2022.
(3) Pejabat Fungsional yang dilantik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas diberikan tunjangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sejak tanggal 1 Januari 2022.
(4) Pejabat yang menduduki jabatan selain yang dimaksud pada ayat (2) Peraturan Bupati ini, yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 29) tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

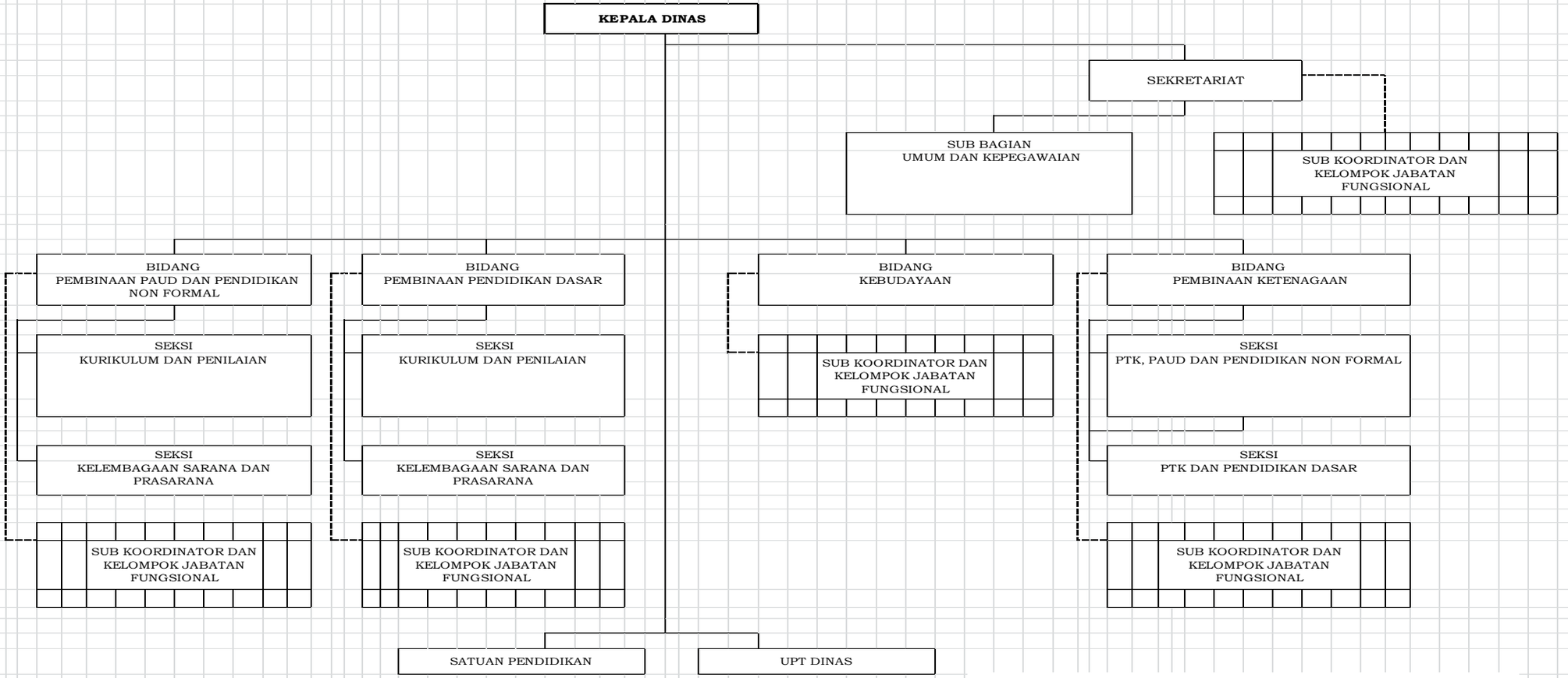
BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,

BETSIA POMBALAWO, SH
NIP. 19780121 200604 2 027

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH



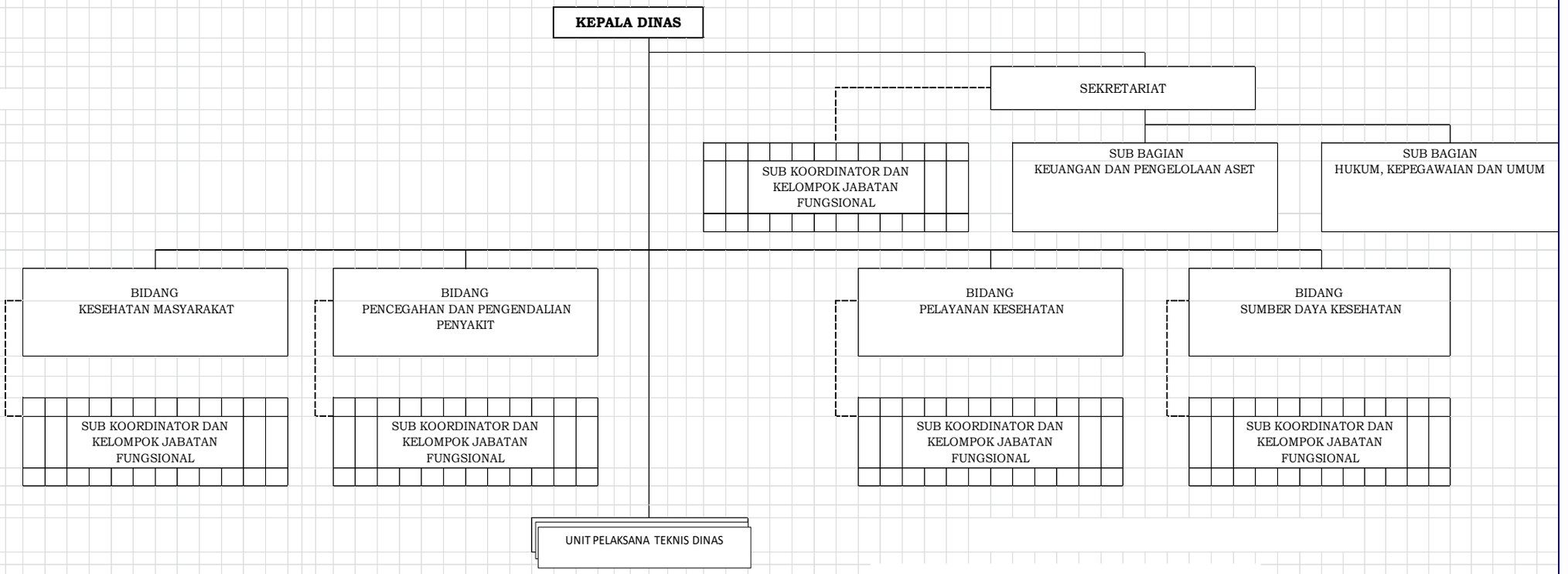
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN DAERAH



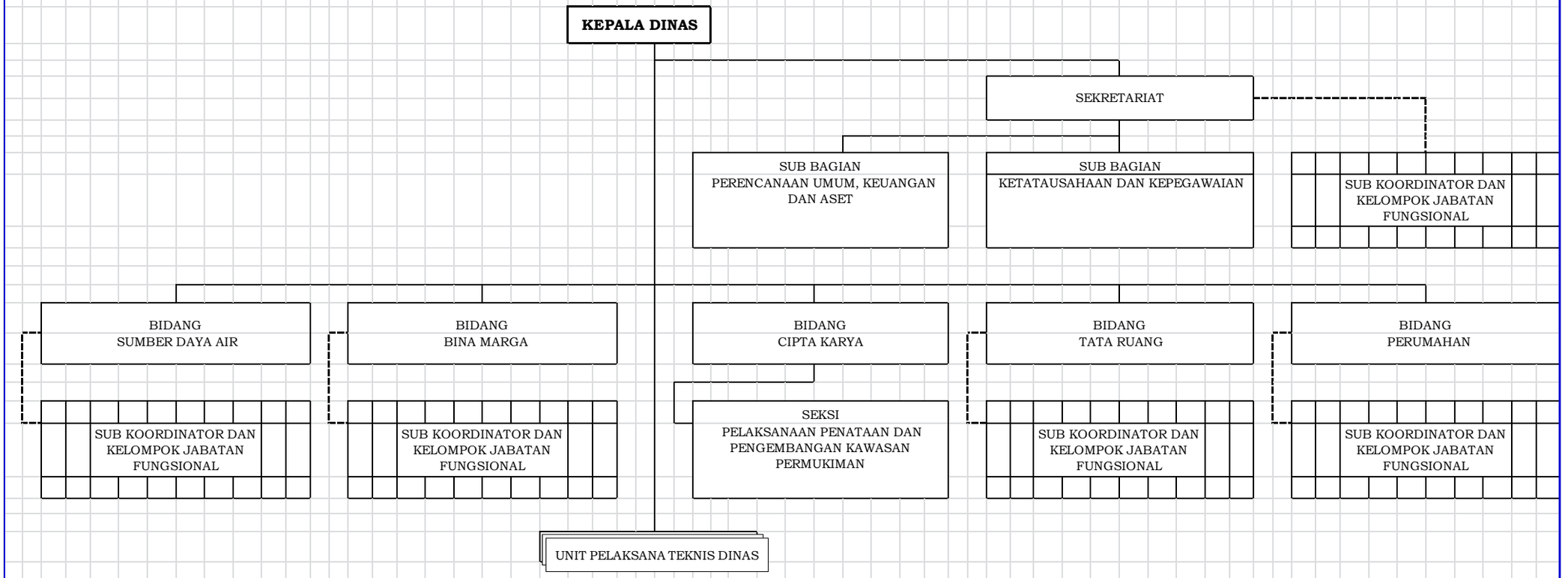
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH



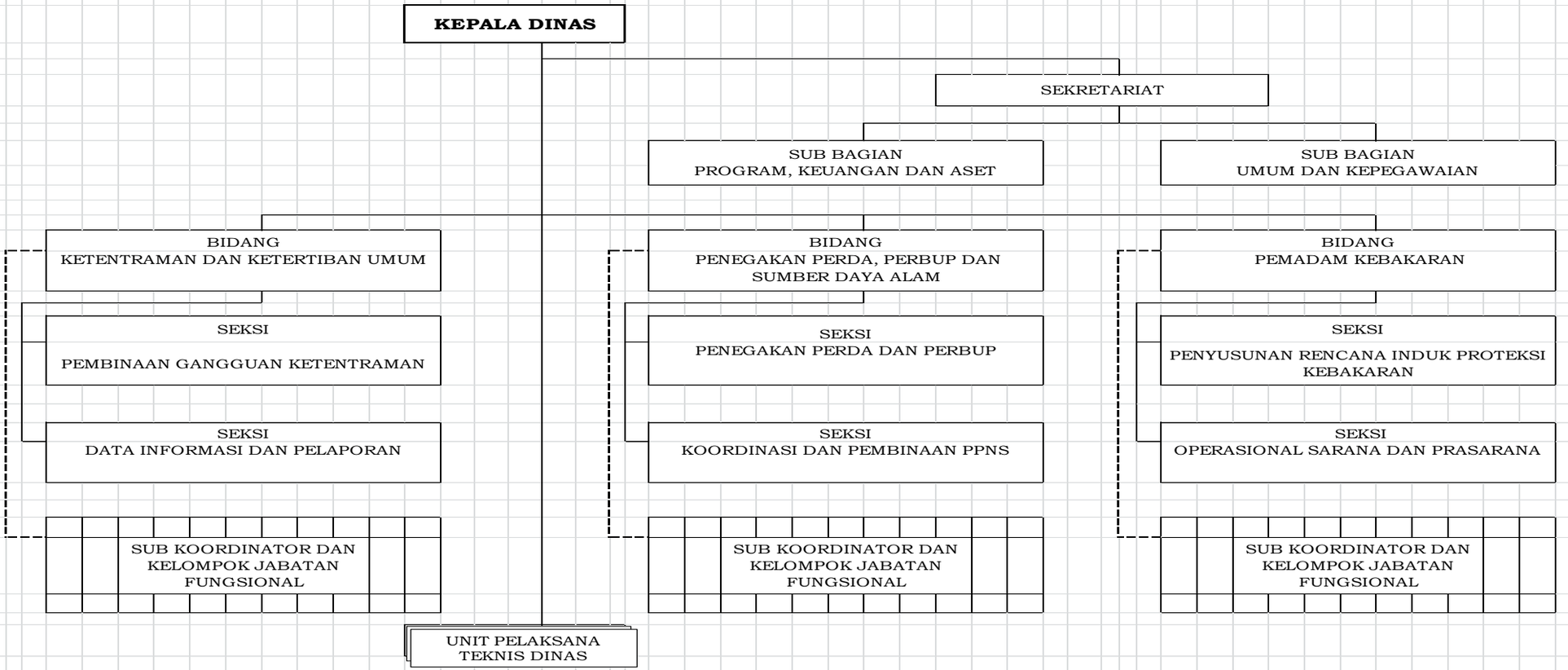
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN DAERAH



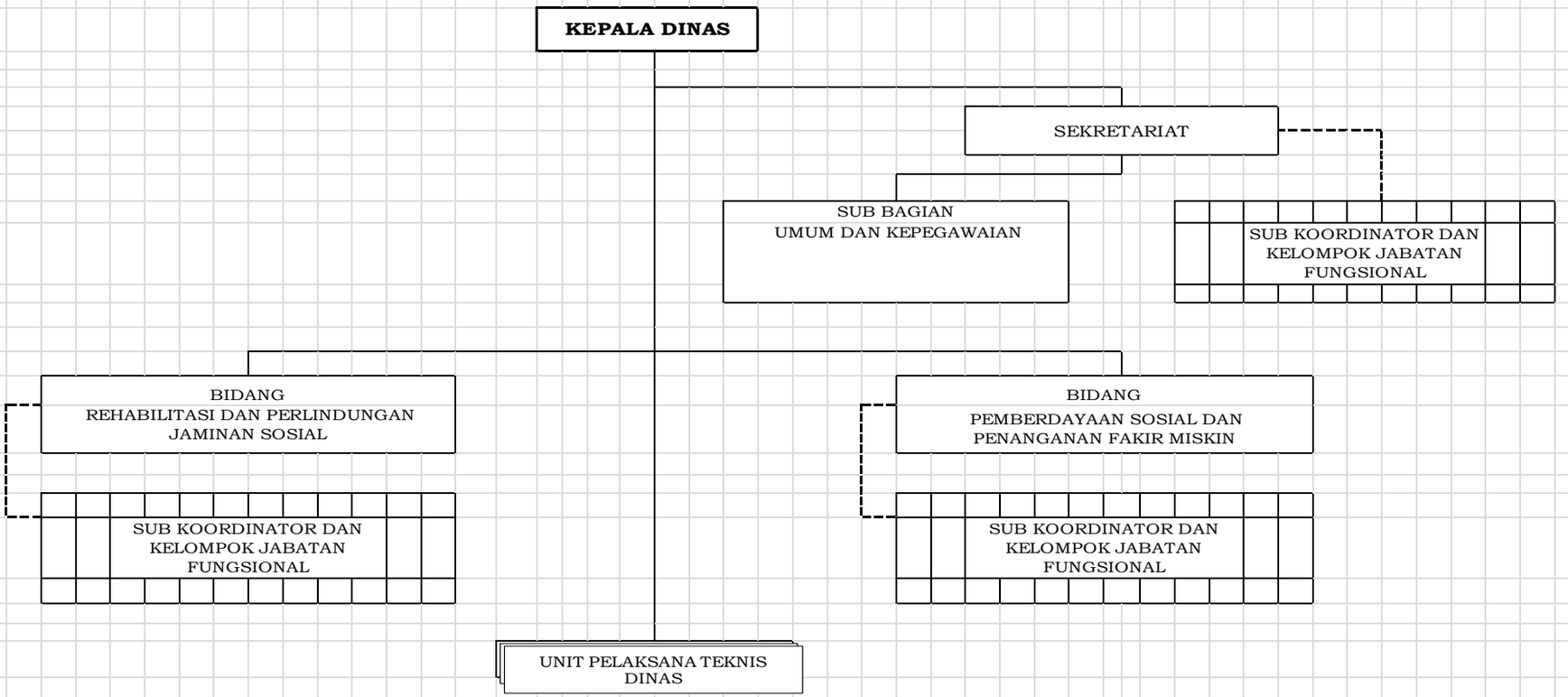
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL DAERAH



Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

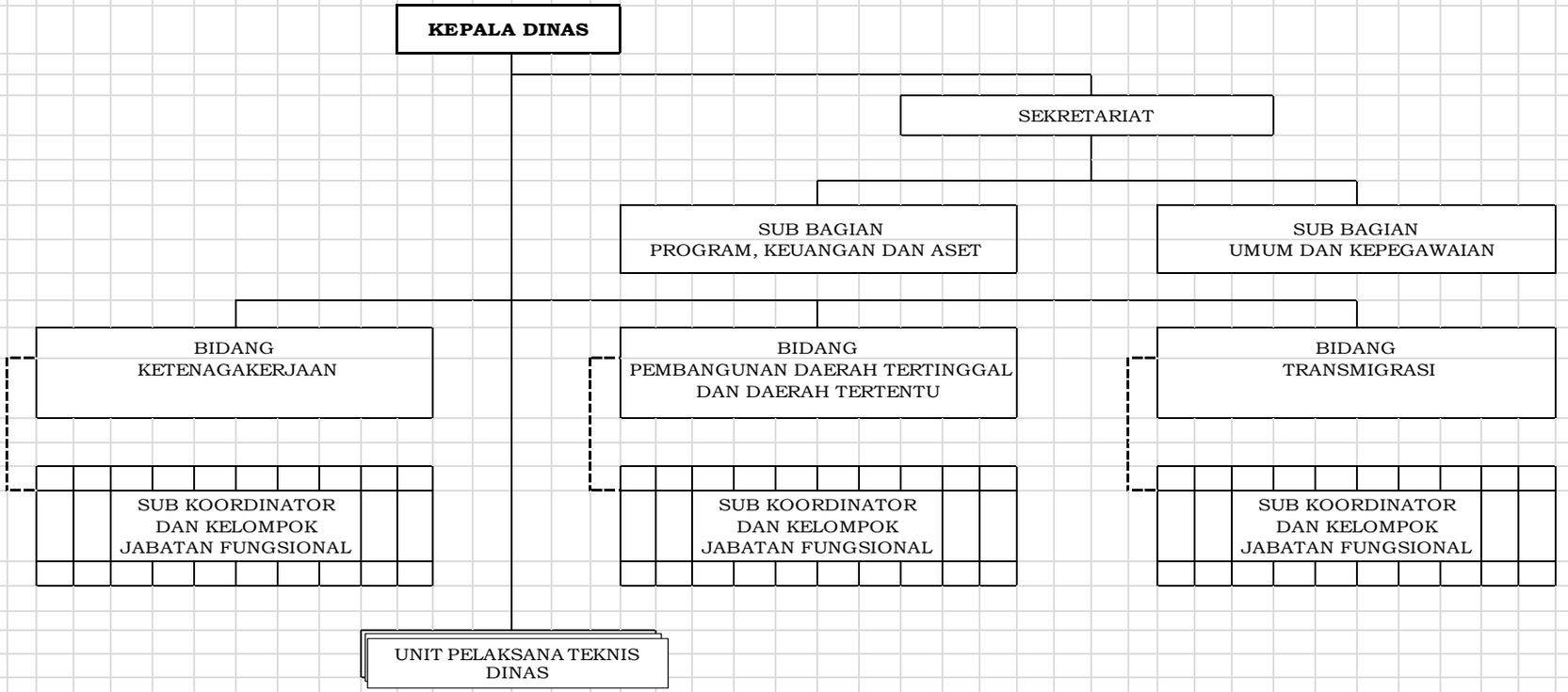
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAERAH



Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

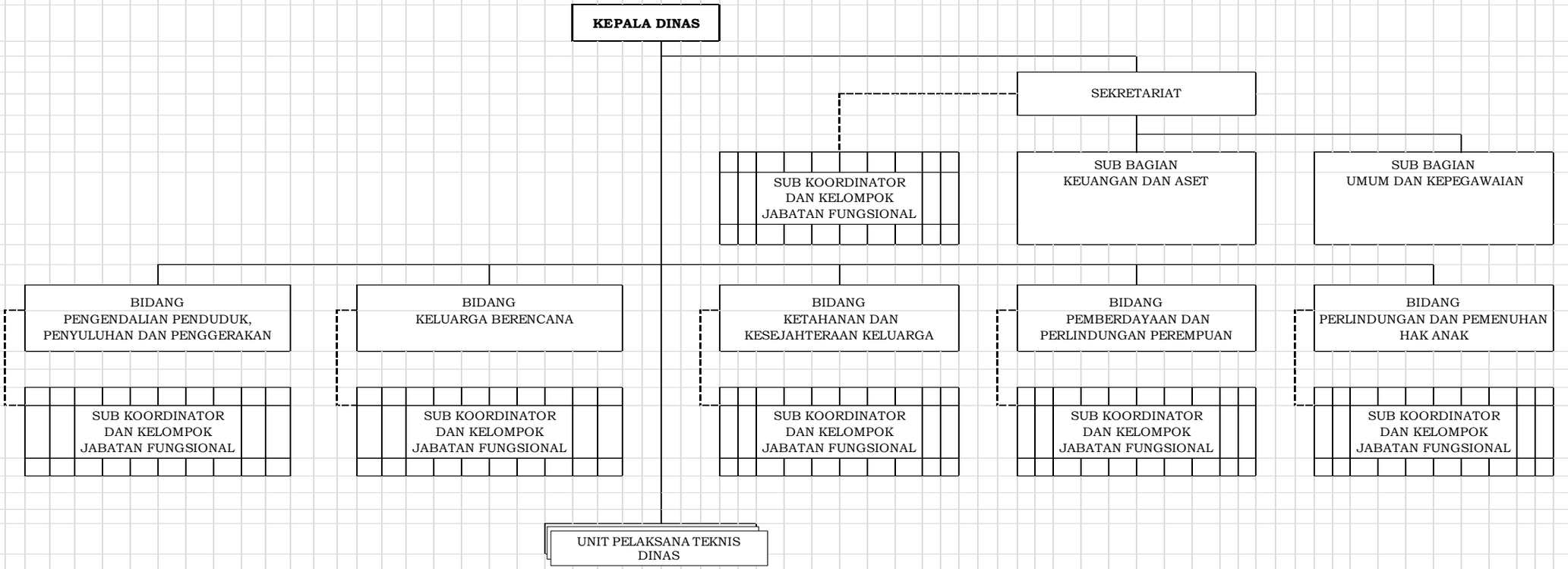
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH



Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

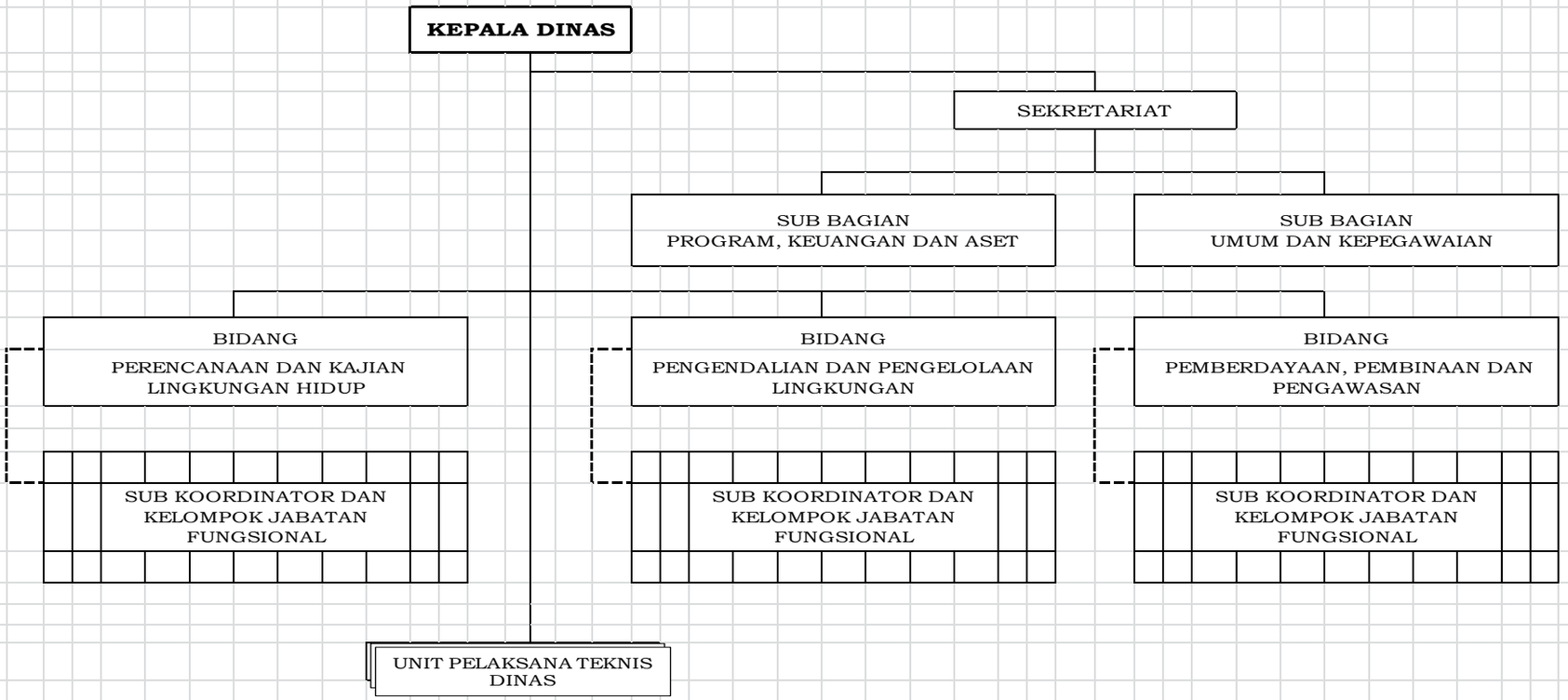
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH



Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

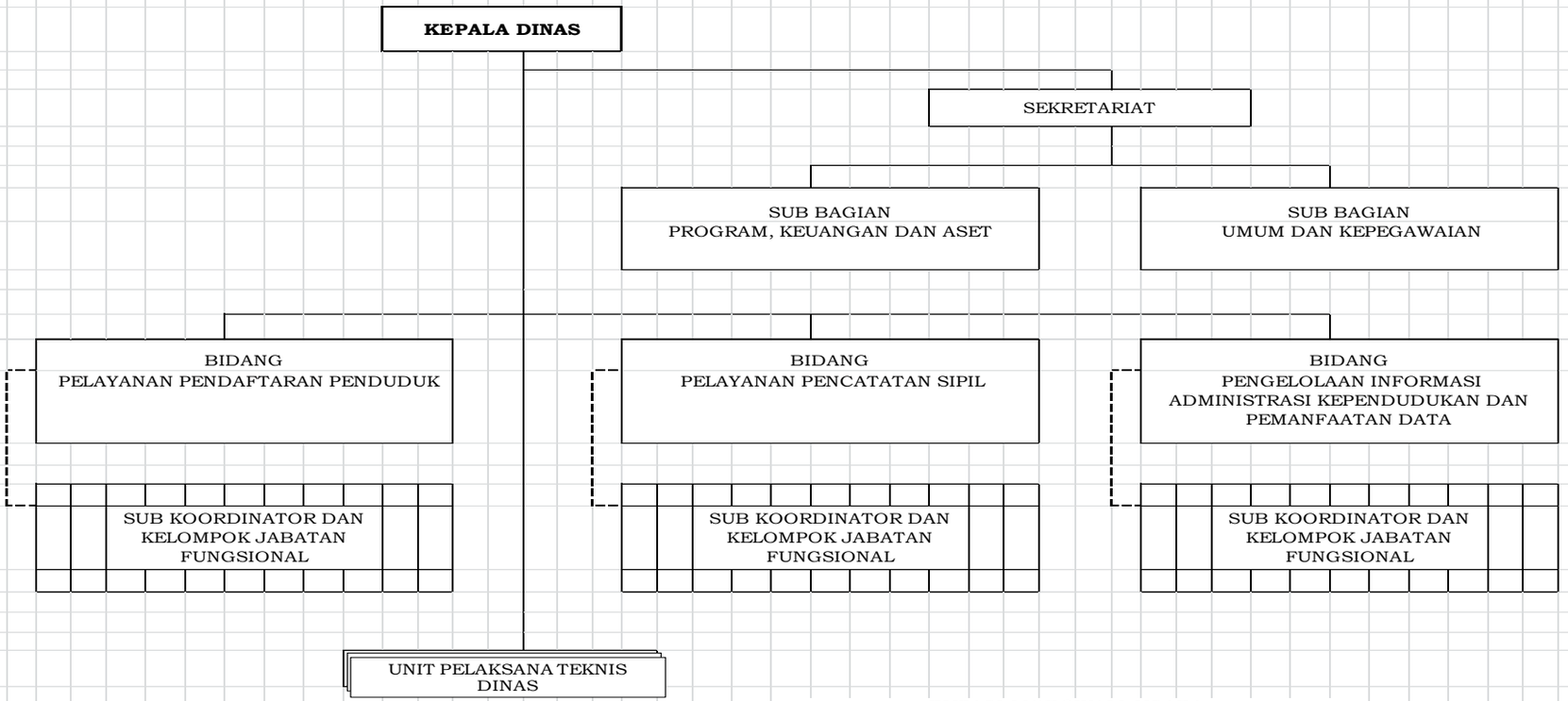
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH



Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

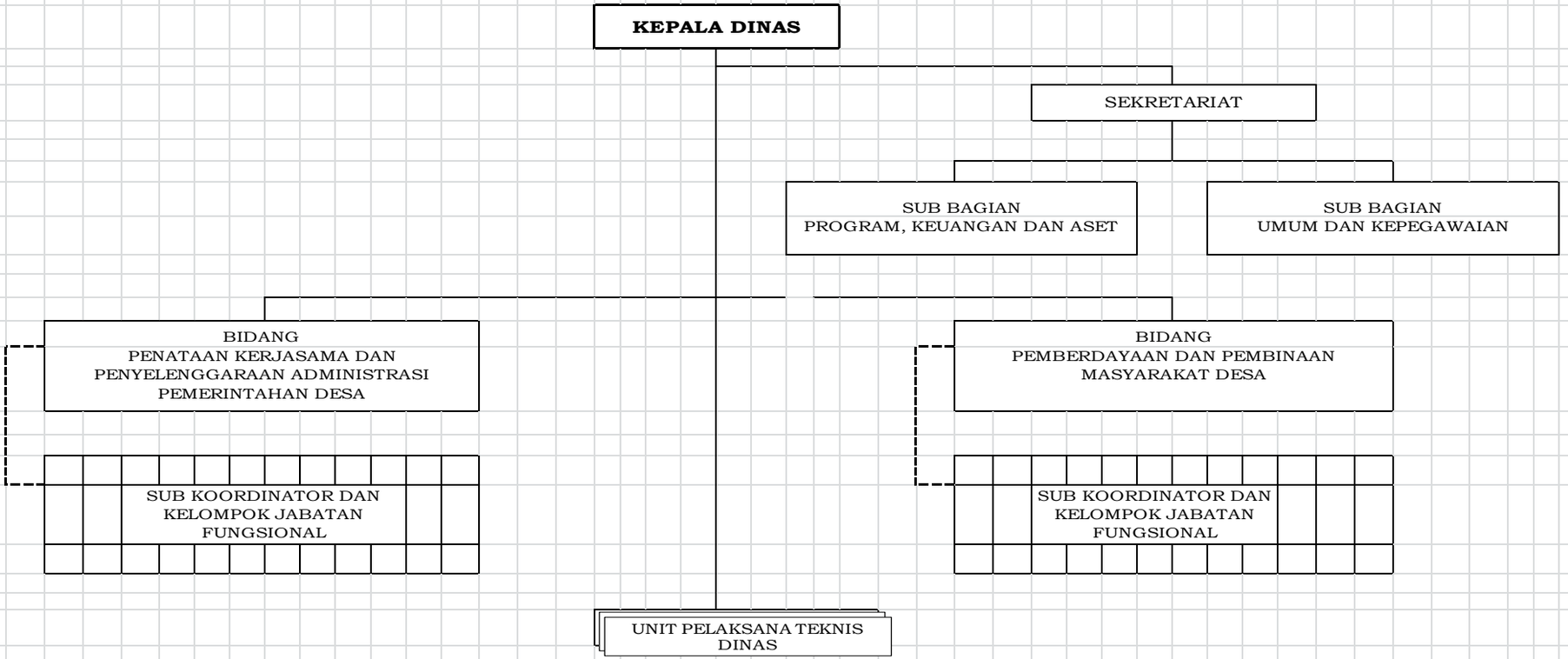
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH



Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - - - - - Garis Koordinasi

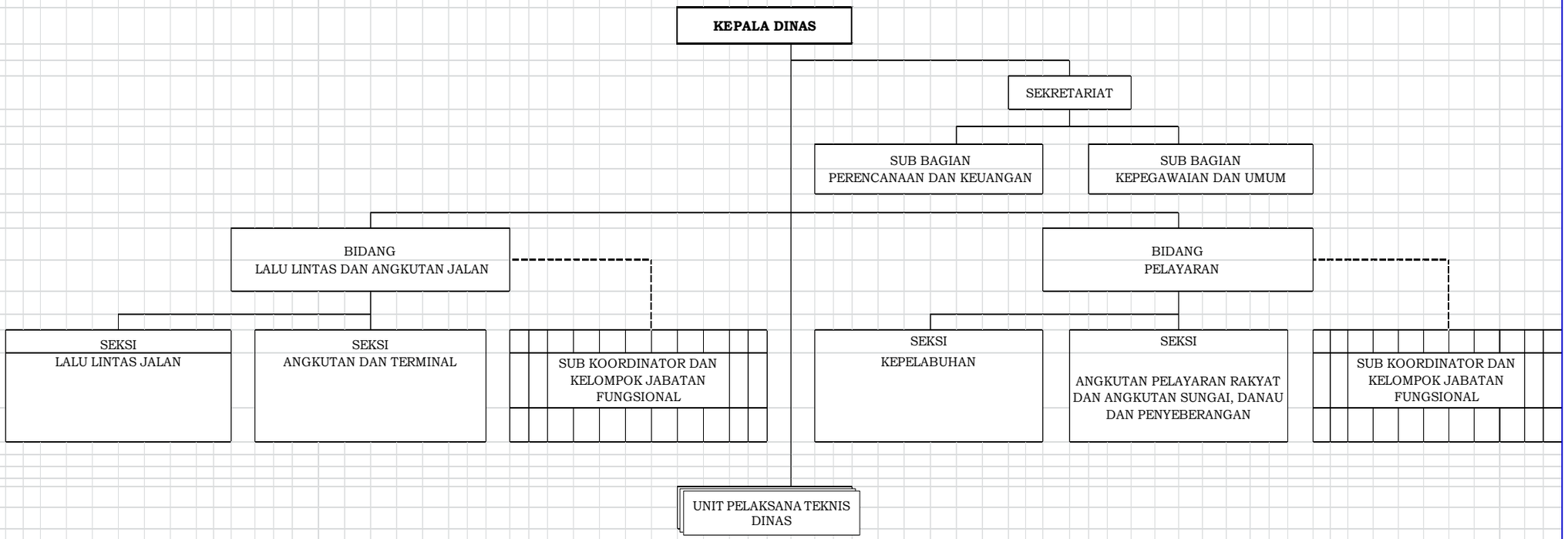
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN DAERAH



Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - - - - - Garis Koordinasi

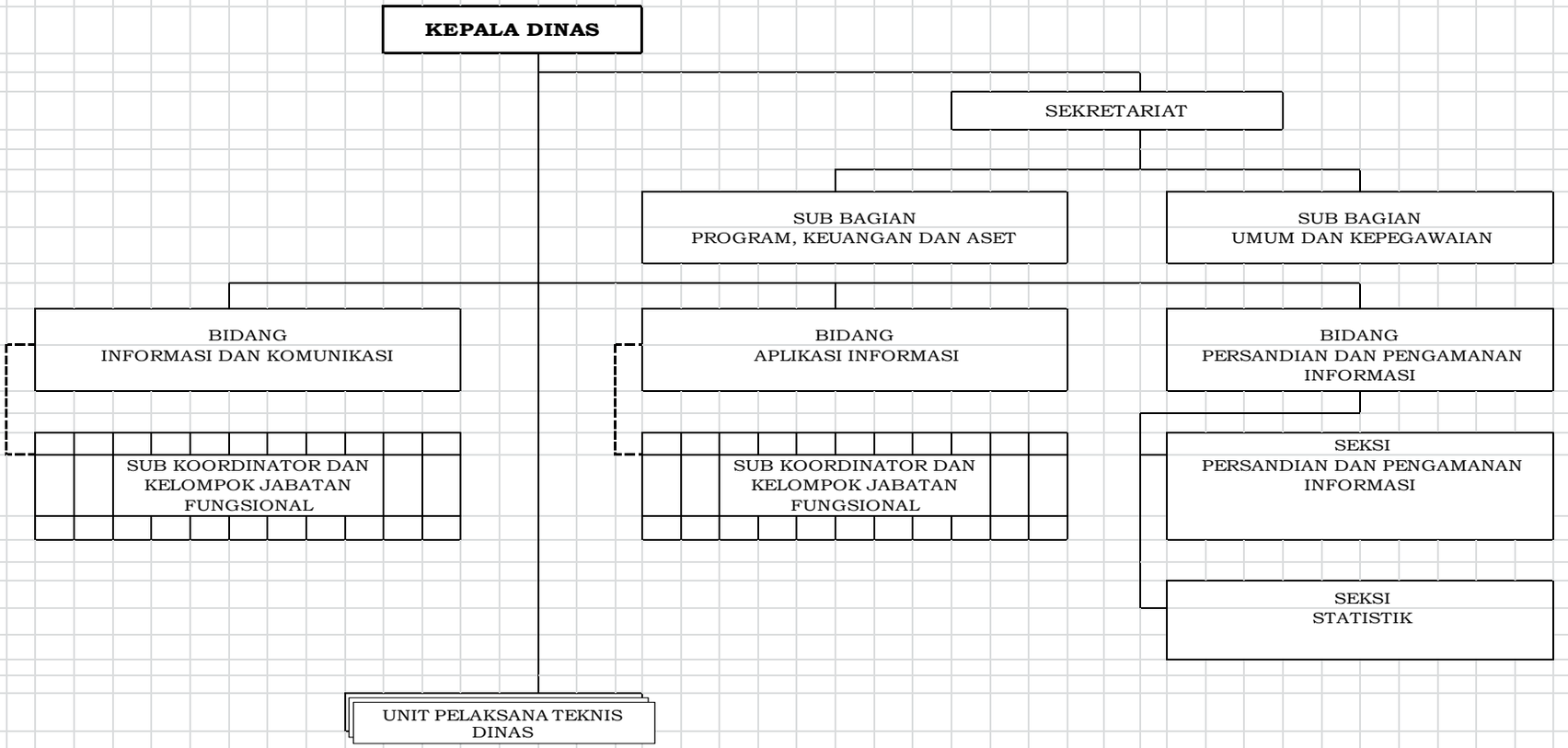
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH



Keterangan :
Garis Komando
Garis Koordinasi

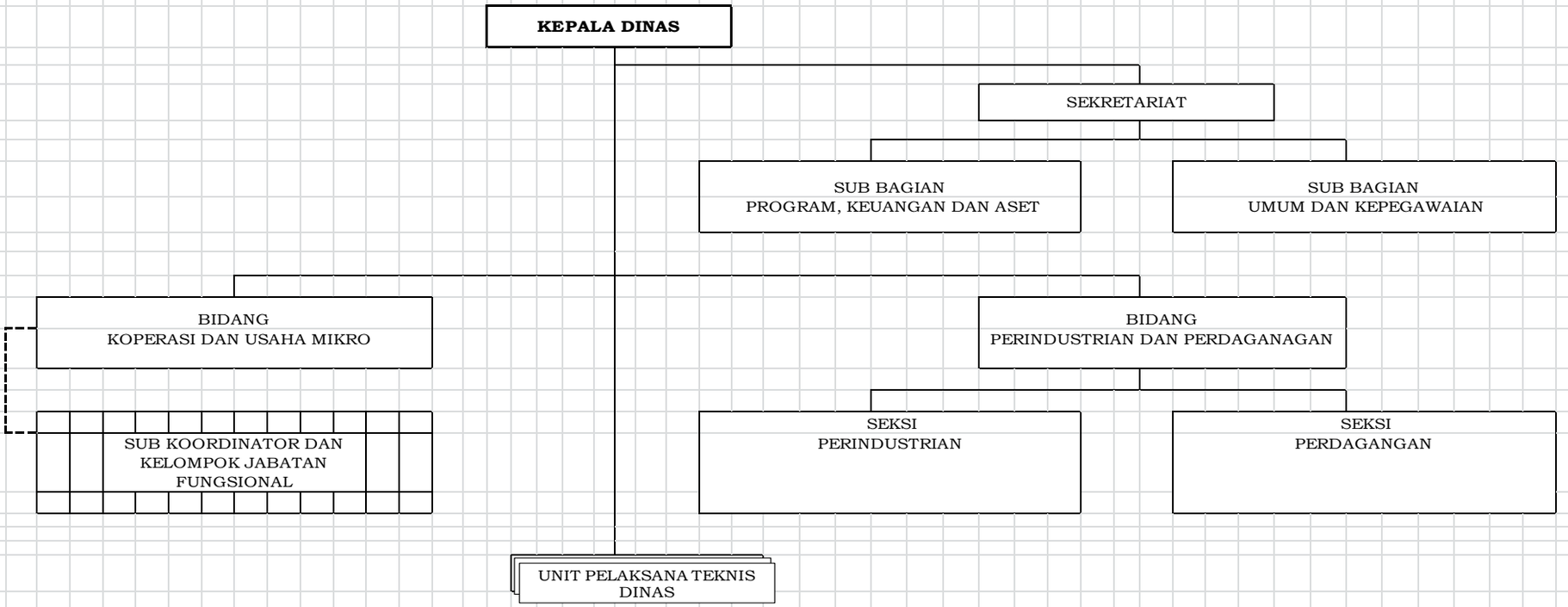
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAER

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH



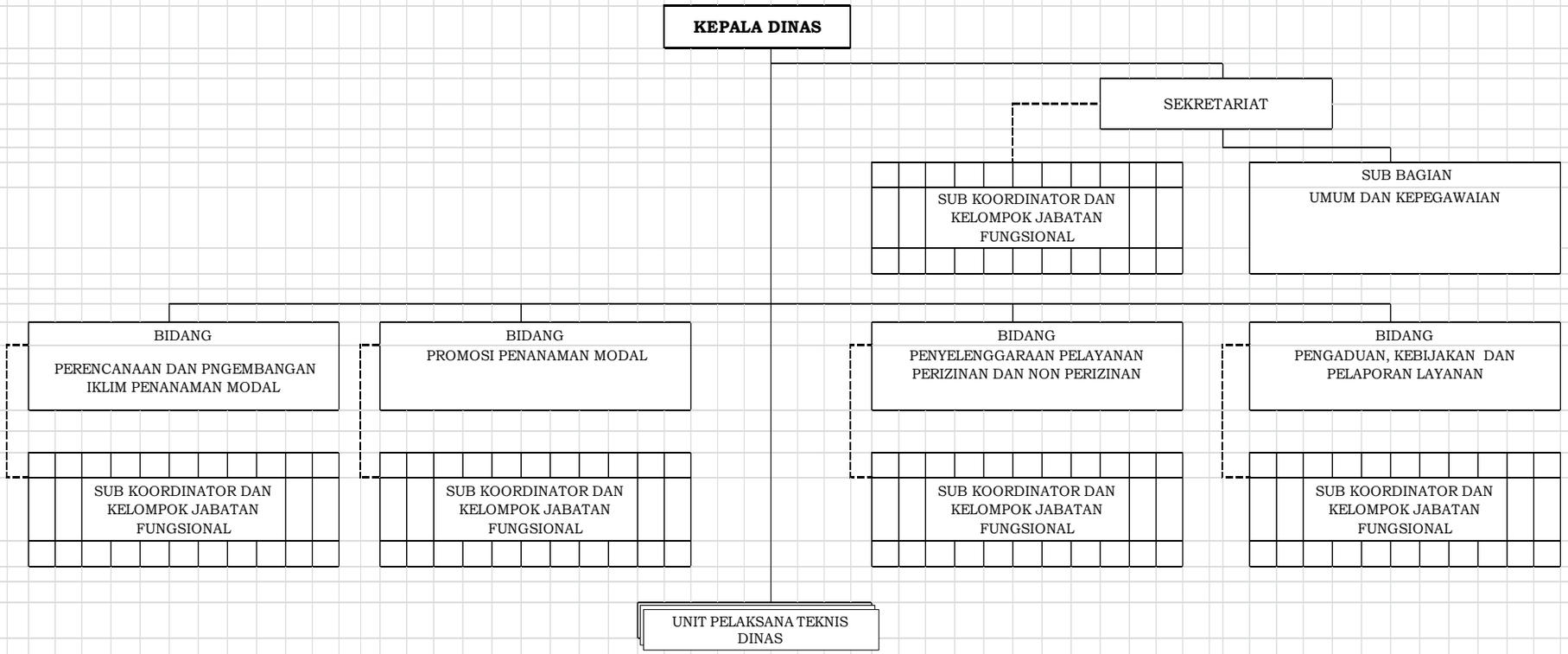
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAERAH



Keterangan :
——— Garis Komando
- - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

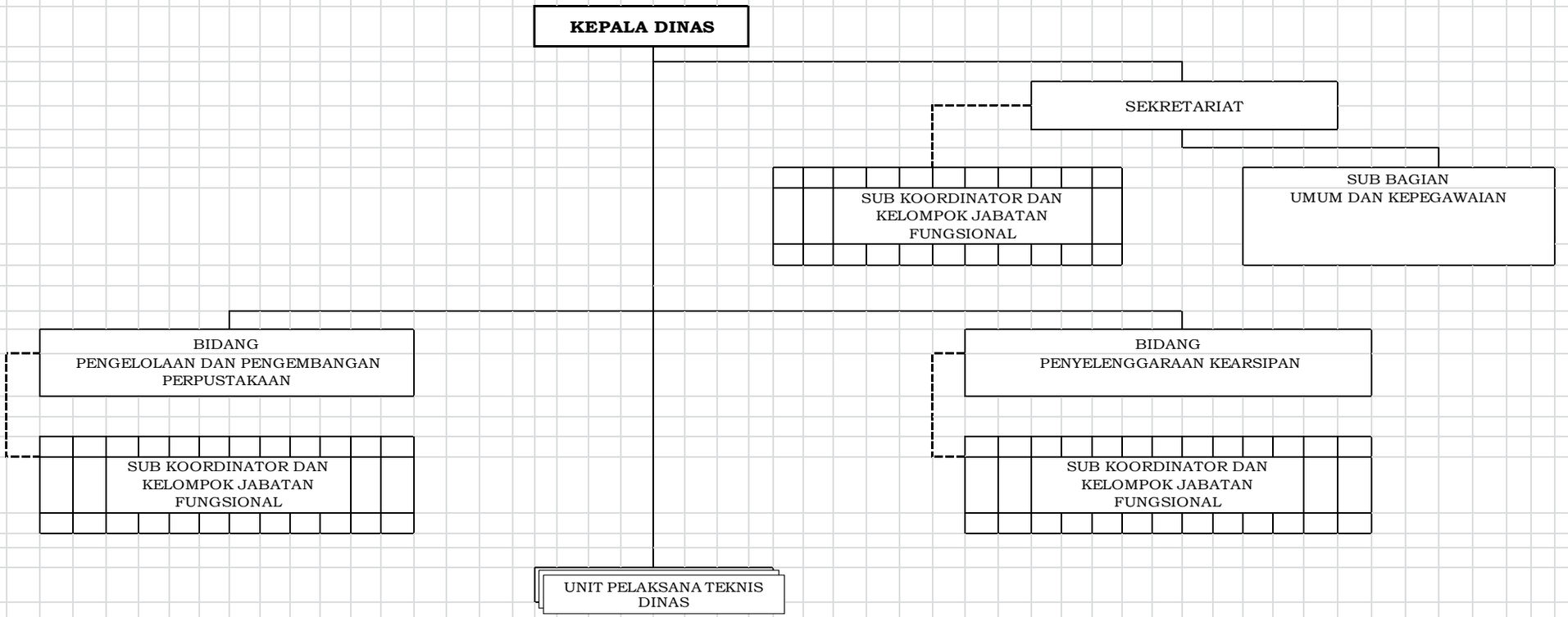
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

| | | |
|---|---|---|
| LAMPIRAN XV | : | PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA |
| NOMOR | : | 31 TAHUN 2021 |
| TANGGAL | : | 16 DESEMBER 2021 |
| TENTANG | : | KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH



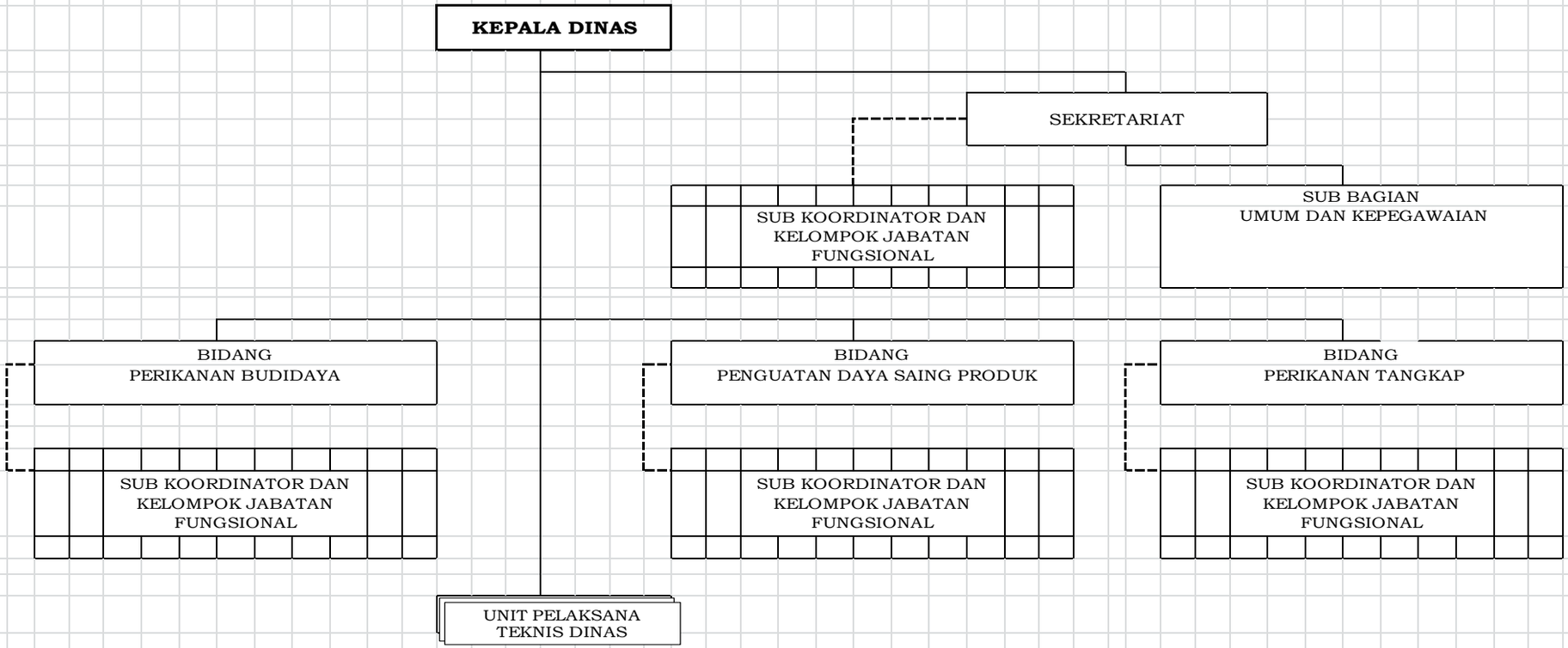
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAERAH



Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

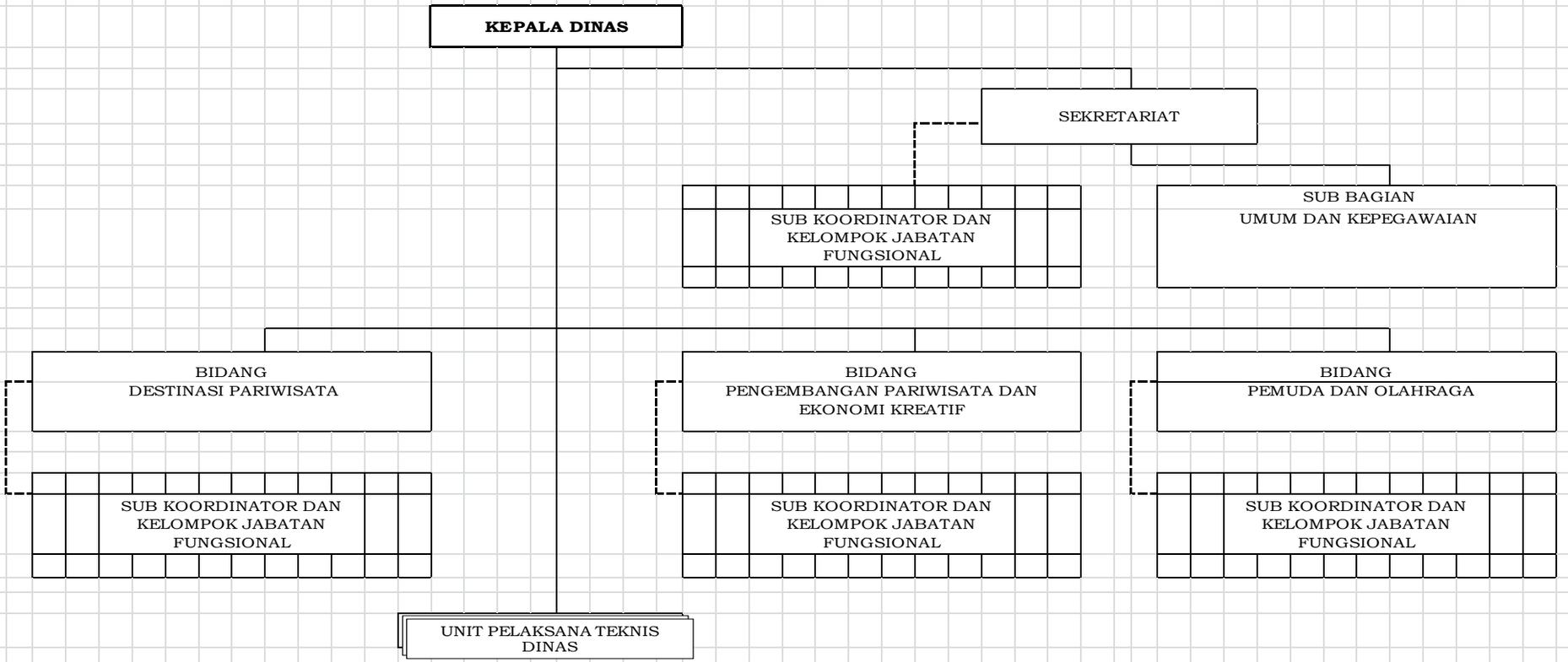
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

| | | |
|---|---|---|
| LAMPIRAN XVII | : | PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA |
| NOMOR | : | 31 TAHUN 2021 |
| TANGGAL | : | 16 DESEMBER 2021 |
| TENTANG | : | KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERA |

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA DAERAH



Keterangan :

——— Garis Komando

- - - - - - - - - - - - - - Garis Koordinasi

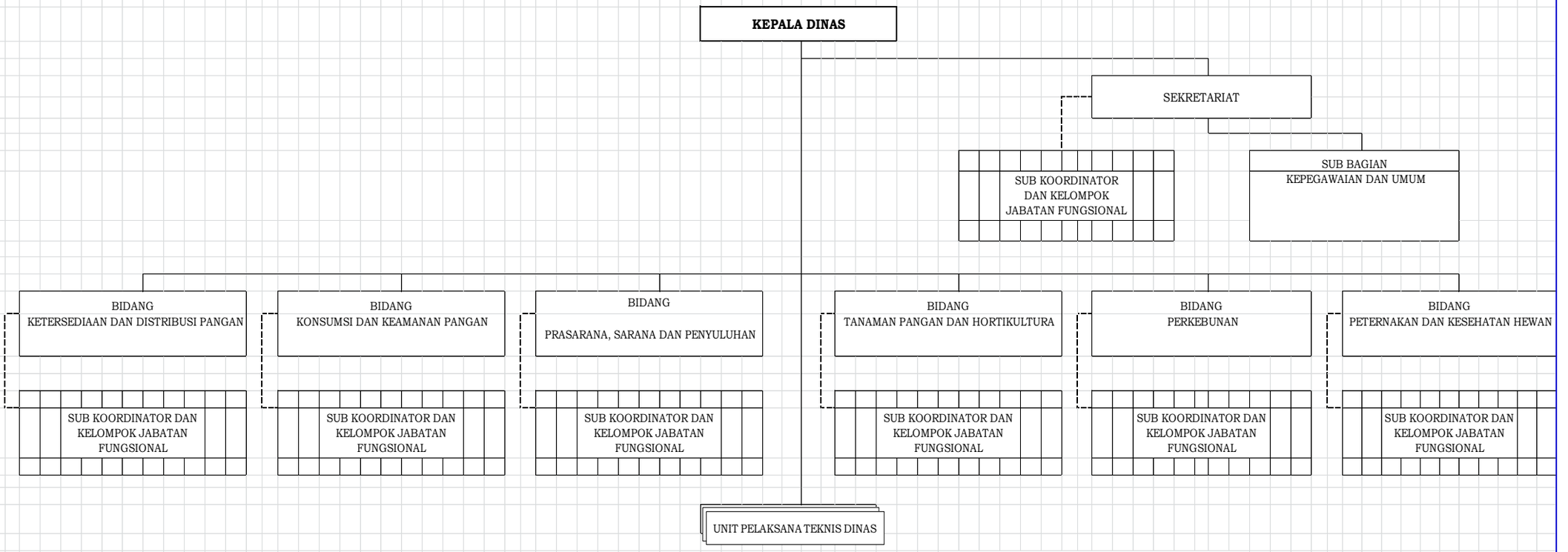
BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

LAMPIRAN XVIII : PERATURAN BUPATI MOROWALI UTARA
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 16 DESEMBER 2021
TENTANG : KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS DAERAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH



BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI